



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Marojahan Syarifudin Silalahi Als Silalahi**  
Tempat Lahir : Pematang Siantar  
Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun / 16 Mei 1956  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun I Kasikan Rt.001 Rw.001 Desa Kasikan  
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BUMN

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Marojahan Syarifuddin Silalahi Als Silalahi** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marojahan Syarifuddin Silalahi Als Silalahi dengan pidana penjara selama (4 (Empat) bulan) dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah Hendpone merek Nokia warna Orange dilapisi Silicon warna Hitam;
  - 9 lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel;
  - satu buah kotak Richeese Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar Potongan Kertas Kosong;
  - 2 buah pena masing masing merek pilot warna hijau dan merek Faster warna bening;
  - 3 buah buku berisikan tulisan angka;
  - satu buah dompet warna Cokelat;**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
  - uang sebanyak Rp.255.000 dengan rincian : pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.5.000 sebanyak 5 lembar;**(Dirampas untuk negara).**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **MAROJAHAN SYARIFUDIN SILALAH I Als SILALAH I**, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 11.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Warung milik Terdakwa di Dusun I Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara, telah "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IRWANDY TURNIP, Saksi PRAYOGO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung di Dusun I Desa Kasikan sering terjadi permainan judi jenis togel yang mana pada saat para saksi melakukan penggeledahan di temukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menunggu pesanan SMS masuk ke 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna orange dilapisi silikon warna hitam yang mana permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemesan melakukan pemesanan angka ke nomor Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan ke agen atas nama JONES MANULANG dan pemenang akan di sampaikan dan dikirimkan ke Terdakwa untuk mengetahui siapa yang akan jadi pemenangnya, di saat dilakukan penggeledahan diamankan Terdakwa dan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Orange dilapisi silikon warna hitam, uang sebanyak Rp. 255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 9 (sembilan)lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel, 1 (satu) buah kotak Richesee Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar potongan kertas kosong, 2 (dua) buah pena, 3 (tiga) buah buku berisikan tulisan angka, satu buah dompet warna coklat.
- Bahwa dimana Permainan Judi Jenis TOGEL menggunakan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis togel menggunakan handphone tersebut, tetap Terdakwa lakukan guna untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari setiap penjualan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
**ATAU**  
**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **MAROJAHAN SYARIFUDIN SILALAH I** Als **SILALAH I**, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 11.40 Wib

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Warung milik Terdakwa di Dusun I Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara, telah *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ,* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IRWANDY TURNIP, Saksi PRAYOGO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung di Dusun I Desa Kasikan sering terjadi permainan judi jenis togel yang mana pada saat para saksi melakukan pengeledahan di temukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menunggu pesanan SMS masuk ke 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna orange dilapisi silikon warna hitam yang mana permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemesan melakukan pemesanan angka ke nomor Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan ke agen atas nama JONES MANULANG dan pemenang akan di sampaikan dan dikirimkan ke Terdakwa untuk mengetahui siapa yang akan jadi pemenangnya, di saat dilakukan pengeledahan diamankan Terdakwa dan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Orange dilapisi silikon warna hitam, uang sebanyak Rp. 255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 9 (sembilan)lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel, 1 (satu) buah kotak Richesee Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar potongan kertas kosoong, 2 (dua) buah pena, 3 (tiga) buah buku berisikan tulisan angka, satu buah dompet warna coklat.
- Bahwa dimana Permainan Judi Jenis TOGEL menggunakan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa guna untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari setiap penjualan yang mana penjualan togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa di warung milik Terdakwa di Dusun I Desa Kasikan dan tempat Terdakwa menjual togel tersebut diketahui atau bisa dilihat oleh khalayak ramai karena berada di pinggir jalan dan masyarakat umum bisa leluasa berada di warung kopi tersebut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **Prayogo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.40 Wib di Sebuah Warung di Dusun I Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis togel;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah diamankan barang bukti berupa 1 buah Hendpone merek Nokia warna Orange dilapisi Silicon warna Hitam, uang sebanyak Rp.255.000 dengan rincian : pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.5.000 sebanyak 5 lembar, 9 lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel, 1 buah kotak Richeese Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar Potongan Kertas Kosong, 2 buah pena masing masing merek pilot warna hijau dan merek Faster warna bening, 3 buah buku berisikan tulisan angka dan satu buah dompet warna Cokelat;
  - Bahwa 1 buah Hendpone merk Nokia warna Orange dilapisi Silicon warna Hitam kami temukan didalam kantong baju yang dipakai Terdakwa saat itu, satu buah kotak Richeese Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar Potongan Kertas Kosong dan 3 buah buku berisikan tulisan angka kami temukan diatas meja didalam warung yang posisinya dibelakang Terdakwa, satu buah dompet warna Cokelat didalam kantong celana Terdakwa, 1 buah pena pilot warna hijau dialam Buku yang bertuliskan angka diatas meja dihadapan Terdakwa dan 1 buah pena merek Faster warna bening ditemukan didalam Kotak Richeese Nabati warna kuning diatas meja dibelakang Terdakwa, 9 lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel kami temukan dengan rincian : 2 lembar didalam Dompet warna cokelat milik Terdakwa yang saksi selipkan di sela uang pecahan Rp.50.000, 7 lembar kertas rekapan ditemukan didalam satu buah kotak Richeese Nabati warna kuning, 3 lembar pecahan Rp.5.000 ditemukan didalam Kotak Richeese Nabati warna kuning, pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan 20.000 sebanyak 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar, pecahan Rp.10.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.5.000 sebanyak 2 lembar didalam dompet warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa didalam Pesan (SMS) 1 buah Handphone merek Nokia warna Orange dilapisi Silicon warna Hitam tersebut ditemukan pesan angka angka yang kuat dugaan kami adalah angka Togel yang dijual oleh Terdakwa dan saat kami pertanyakan kepada Terdakwa perihal angka angka tersebut Terdakwa mengakui bahwa angka angka tersebut adalah angka angka Togel yang dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dalam perjudian Togel tersebut adalah selaku agen / penjual nomor togel yang dalam hal ini pesanan nomor togel yang diterima oleh Terdakwa akan Terdakwa teruskan kepada agen atas nama Jones Manulang;
  - Bahwa yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan togel tersebut adalah sebesar 20% dari penjualan dan sebagai tambahan adalah dari pemenang yang akan memberikan uang kepada Terdakwa sebagai Vie;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan penjualan nomor judi togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- **Irwandy H Turnip, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.40 Wib di Sebuah Warung di Dusun I Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis togel;
    - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah diamankan barang bukti berupa 1 buah Handphone merek Nokia warna Orange dilapisi Silicon warna Hitam, uang sebanyak Rp.255.000 dengan rincian : pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.5.000 sebanyak 5 lembar, 9 lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel, 1 buah kotak Richeese Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar Potongan Kertas Kosong, 2 buah pena masing masing merek pilot warna hijau dan merek Faster warna bening, 3 buah buku berisikan tulisan angka dan satu buah dompet warna Cokelat;
    - Bahwa 1 buah Handphone merk Nokia warna Orange dilapisi Silicon warna Hitam kami temukan didalam kantong baju yang dipakai Terdakwa saat itu, satu buah kotak Richeese Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar Potongan Kertas Kosong dan 3 buah buku berisikan tulisan angka kami temukan diatas meja didalam warung yang posisinya dibelakang Terdakwa, satu buah dompet warna Cokelat didalam kantong celana

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, 1 buah pena pilot warna hijau dialam Buku yang bertuliskan angka angka diatas meja dihadapan Terdakwa dan 1 buah pena merek Faster warna bening ditemukan didalam Kotak Richeese Nabati warna kuning diatas meja dibelajang Terdakwa, 9 lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel kami temukan dengan rincian : 2 lembar didalam Dompot warna cokelat milik Terdakwa yang saksi selipkan di sela uang pecahan Rp.50.000, 7 lembar kertas rekapan ditemukan didalam satu buah kotak Richeese Nabati warna kuning, 3 lembar pecahan Rp.5.000 ditemukan didalam Kotak Richeese Nabati warna kuning, pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.5.000 sebanyak 2 lembar didalam dompet warna cokelat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian Togel tersebut adalah selaku agen / penjual nomor togel yang dalam hal ini pesanan nomor togel yang yang diterima oleh Terdakwa akan Terdakwa teruskan kepada agen atas nama Jones Manulang;
  - Bahwa yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan togel tersebut adalah sebesar 20% dari penjualan dan sebagai tambahan adalah dari pemenang yang akan memberikan uang kepada Terdakwa sebagai Vie;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan penjualan nomor judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 11.40 Wib di warung milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun I Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan penjualan nomor judi jenis togel;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah tiga orang petugas Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah diamankan barang bukti berupa 1 buah Hendpone merek Nokia warna Orange dilapisi Silicon warna Hitam, uang sebanyak Rp.255.000 dengan rincian : pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.5.000 sebanyak 5 lembar, 9 lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel, 1 buah kotak Richeese Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar Potongan Kertas Kosong, 2

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah pena masing masing merek pilot warna hijau dan merek Faster warna bening, 3 buah buku berisikan tulisan angka dan satu buah dompet warna Cokelat;
- Bahwa 1 buah Hendpone merek Nokia warna Orange dilapisi Silicon warna Hitam ditemukan petugas didalam kantong baju yang Terdakwa pakai, satu buah kotak Richeese Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar Potongan Kertas Kosong dan 3 buah buku berisikan tulisan angka ditemukan petugas diatas meja didalam warung milik Terdakwa, satu buah dompet warna Cokelat ditemukan petugas didalam kantong celana Terdakwa, 1 buah pena pilot warna hijau ditemukan didalam Buku yang bertuliskan angka angka dan merek 1 buah Faster warna bening ditemukan didalam Kotak Richeese Nabati warna kuning, 9 lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel ditemukan petugas dengan rincian : 2 lembar didalam Dompet warna cokelat milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di sela uang pecahan Rp.50.000, 7 lembar kertas rekapan ditemukan didalam satu buah kotak Richeese Nabati warna kuning, 3 lembar pecahan Rp.5.000 ditemukan didalam Kotak Richeese Nabati warna kuning, pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.5.000 sebanyak 2 lembar ditemukan petugas didalam dompet warna cokelat milik Terdakwa;
  - Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan petugas saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah Terdakwa sendiri;
  - Bahwa barang bukti berupa pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar dan 1 lembar pecahan Rp.20.000 adalah uang hasil jual minuman diwarung Terdakwa, 1 lembar pecahan Rp.10.000 dan 5 lembar pecahan Rp.5.000 adalah uang hasil penjualan nomor Togel;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel sudah sekitar satu tahun;
  - Bahwa terhadap perjudian jenis togel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara bersekutu yang mana pelanggan yang membeli nomor togel kepada Terdakwa akan Terdakwa kirimkan pesanan tersebut kepada saudara Jones Manulang;
  - Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah menjual nomor togel melalui pesan singkat (SMS), setiap pembeli akan mengirimkan SMS kepada Terdakwa berisikan angka yang dibeli beserta jumlah uang pembelian, setelah itu pembeli akan menemui Terdakwa diwarung untuk menyerahkan uang sebanyak jumlah pembelian yang dipesan melalui SMS kepada Terdakwa, lalu angka beserta nominal uang dari pembeli tersebut akan Terdakwa rekap kedalam potongan potongan kertas yang sudah Terdakwa persiapkan, kemudian seluruh nomor togel

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah Terdakwa rekap tersebut akan Terdakwa kirimkan Via SMS kepada saudara Jones Manulang sebelum pukul 16.00 Wib karena nomor akan keluar pada pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 wib, setelah nomor dikeluarkan maka setiap pembeli akan Terdakwa beritahukan angka berapa yang keluar, jika salah satu dari pembeli mendapatkan angka keluar maka dia dioanggaop menang maka Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan uang yang ada dengan Terdakwa, jika uang dengan Terdakwa tidak mencukupi maka akan Terdakwa minta kepada saudara Jones Manulang;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang penjualan Togek kepada saudara Jones Manulang setiap 3 hari sekali;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20% dari uang hasil penjualan sebagai contoh jika Terdakwa berhasil menjual sebanyak Rp.100.000 maka Terdakwa mendapat untung sebanyak Rp.20.000, namun jika ada yang menang maka Terdakwa juga akan mendapatkan uang dari pemenang, namun jumlahnya tidak ditetapkan sesuai berapa yang diberikan saja;
- Bahwa sebagai agen togel, tata cara Terdakwa dalam melakukan permainan tersebut adalah menerima pesanan angka togel dari pembeli yang terdiri dari : 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan nominal paling rendah Rp.1.000, yang mana 2 angka kelipatan 60, 3 angka kelipatan 300, 4 angka kelipatan 2.000, sebagai contoh : A membeli nomor togel 23 (dua angka) dengan nominal Rp.1.000, maka jika nomor 23 tersebut keluar maka A akan mendapatkan uang sebanyak Rp.60.000, jika A membeli nomor 234 (tiga Angka) dengan harga Rp.1.000 jika 234 tersebut keluar maka A mendapatkan uang sebanyak Rp.300.000 dan jika A membeli nomor 2345 (empat Angka) dengan harga Rp.1.000 jika 2345 tersebut keluar maka A mendapatkan uang sebanyak Rp.2.000.000;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah Hendpone merek Nokia warna Orange dilapisi Silicon warna Hitam;
- 9 lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel;
- satu buah kotak Richeese Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar Potongan Kertas Kosong;
- 2 buah pena masing masing merek pilot warna hijau dan merek Faster warna bening;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah buku berisikan tulisan angka;
- satu buah dompet warna Cokelat;
- uang sebanyak Rp.255.000 dengan rincian : pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.5.000 sebanyak 5 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 11.40 Wib di warung milik Terdakwa di Dusun I Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan penjualan nomor judi jenis togel;
- Bahwa berawal ketika Irwandy Turnip, Saksi Prayogo (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung di Dusun I Desa Kasikan sering terjadi permainan judi jenis togel yang mana pada saat para saksi melakukan pengeledahan di temukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menunggu pesanan SMS masuk ke 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna orange dilapisi silikon warna hitam yang mana permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemesan melakukan pemesanan angka ke nomor Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan ke agen atas nama Jones Manulang dan pemenang akan di sampaikan dan dikirimkan kepada Terdakwa untuk mengetahui siapa yang akan jadi pemenangnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan diamankan Terdakwa dan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Orange dilapisi silikon warna hitam, uang sebanyak Rp. 255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 9 (sembilan)lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel, 1 (satu) buah kotak Richesee Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar potongan kertas kosoong, 2 (dua) buah pena, 3 (tiga) buah buku berisikan tulisan angka, satu buah dompet warna cokelat;
- Bahwa Permainan Judi Jenis Togel menggunakan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa guna untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari setiap penjualan yang mana penjualan togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa di warung milik Terdakwa di Dusun I Desa Kasikan dan tempat Terdakwa menjual togel tersebut diketahui atau bisa dilihat oleh khalayak ramai karena berada di pinggir jalan dan masyarakat umum bisa leluasa berada di warung kopi tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Marojahan Syarifudin Silalahi Als Silalahi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat**



**atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 11.40 Wib Irwandy Turnip, Saksi Prayogo (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung di warung milik Terdakwa di Dusun I Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sering terjadi permainan judi jenis togel yang mana pada saat para saksi melakukan pengeledahan di temukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang menunggu pesanan SMS masuk ke 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna orange dilapisi silikon warna hitam yang mana permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemesan melakukan pemesanan angka ke nomor Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan ke agen atas nama Jones Manulang dan pemenang akan di sampaikan dan dikirimkan kepada Terdakwa untuk mengetahui siapa yang akan jadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan diamankan Terdakwa dan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Orange dilapisi silikon warna hitam, uang sebanyak Rp. 255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 9 (sembilan)lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel, 1 (satu) buah kotak Richesee Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar potongan kertas kosoong, 2 (dua) buah pena, 3 (tiga) buah buku berisikan tulisan angka, satu buah dompet warna cokelat;

Menimbang, bahwa Permainan Judi Jenis Togel menggunakan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa guna untuk menambah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Terdakwa sehari-harinya yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari setiap penjualan yang mana penjualan togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa di warung milik Terdakwa di Dusun I Desa Kasikan dan tempat Terdakwa menjual togel tersebut diketahui atau bisa dilihat oleh khalayak ramai karena berada di pinggir jalan dan masyarakat umum bisa leluasa berada di warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis togel dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah Handphone merek Nokia warna Orange dilapisi Silicon warna Hitam;
- 9 lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel;
- satu buah kotak Richeese Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar Potongan Kertas Kosong;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah pena masing masing merek pilot warna hijau dan merek Faster warna bening;
- 3 buah buku berisikan tulisan angka;
- satu buah dompet warna Cokelat;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : uang sebanyak Rp.255.000 dengan rincian : pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.5.000 sebanyak 5 lembar oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **Marojahan Syarifudin Silalahi Als Silalahi**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 buah Hendpone merek Nokia warna Orange dilapisi Silicon warna Hitam;
    - 9 lembar potongan kertas bertuliskan angka rekapan Togel;
    - satu buah kotak Richeese Nabati warna kuning berisikan beberapa lembar Potongan Kertas Kosong;
    - 2 buah pena masing masing merek pilot warna hijau dan merek Faster warna bening;
    - 3 buah buku berisikan tulisan angka;
    - satu buah dompet warna Cokelat;(Dirampas untuk dimusnahkan).
  - uang sebanyak Rp.255.000 dengan rincian : pecahan Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.5.000 sebanyak 5 lembar;
- (Dirampas untuk negara).
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh kami **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **Ersin, S.H.,M.H.**, dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Doni Eka Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ersin, S.H., M.H.**

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 589/Pid.B/2020/PN Bkn



**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Doni Eka Putra, S.H., M.H.**